

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
LOKIKA SANGGRAHA DALAM PUTUSAN  
NO.997/PID.SUS/2019/PN.DPS**

Siva Nawang Wulan, Ani Triwati  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[Sivanawangwulan6@gmail.com](mailto:Sivanawangwulan6@gmail.com), [ani.triwati@usm.ac.id](mailto:ani.triwati@usm.ac.id).

**ABSTRAK**

*Lokika sanggraha* adalah tindak pidana adat yang mengatur mengenai tindak pidana adat kesusilaan, dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan seksual diluar pernikahan lalu pihak perempuan hamil dan pihak laki-laki memutuskan hubungannya tanpa suatu alasan yang jelas. Tindak pidana *lokika sanggraha* sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat adat Bali karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan dalam masyarakat. Di dalam Penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *lokika sanggraha* dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana *lokika sanggraha* berdasarkan Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *lokika sanggraha* yang dilakukan melalui putusan hakim didasarkan pada Pasal 359 Kitab Adhigama dan melalui pertimbangan hakim secara yuridis maupun non-yuridis sehingga pelaku dapat dikenakan pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak Perempuan.

**Kata Kunci:** *Lokika Sanggraha, Pemidanaan, Tindak Pidana*

**ABSTRACT**

*Lokika Sanggraha is a customary crime that regulates customary crimes of decency, where a man and a woman have sexual intercourse outside of marriage and then the woman becomes pregnant and the man breaks off the relationship without a clear reason. The crime of lokika sanggraha is still maintained by the Balinese community because it is considered a violation of the sense of justice in society. In this study there are two main problems, namely regarding the punishment of the perpetrator of the criminal offense of lokika sanggraha in Decision No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps and the judge's consideration in imposing imprisonment on the perpetrator of the criminal offense of lokika sanggraha based on Decision No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications and the data used is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. The results showed that the punishment of the perpetrator of the lokika sanggraha crime committed through the judge's decision was based on Article 359 of the Adhigama Book and through juridical and non-juridical considerations of the judge so that the perpetrator could be subject to imprisonment which aimed to provide justice to the woman.*

**Keywords:** *Lokika Sanggraha, Punishment, Criminal Offense*

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum. Hukum tertulis berasal dari hukum positif yang diberlakukan di Indonesia, sedangkan hukum yang tidak tertulis berasal dari kebiasaan yang berkembang dan hidup pada masyarakat adat. Hukum

dalam bentuk tidak tertulis sering disebut dengan hukum adat (the living law). Sumber utama dari hukum pidana di Indonesia terdapat pada KUHP tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sumber hukum lain yaitu hukum adat sebagai hukum yang masih hidup dan berkembang dengan batasan-batasan tertentu menurut undang-undang.<sup>1</sup> Lilik Mulyadi memberikan pengertian mengenai hukum adat, yaitu sebagai aturan yang tidak tertulis yang memiliki jiwa dan tumbuh berkembang di masyarakat adat, dan memuat kaedah-kaedah hukum dengan berprinsip rasa keadilan serta diistilahkan dengan hukum kebiasaan.<sup>2</sup> Pada hukum adat terdapat hukum pidana adat, hukum pidana adat adalah aturan tidak tertulis yang mengatur tentang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan mengganggu keseimbangan masyarakat hingga menimbulkan reaksi adat.<sup>3</sup> Hukum tersebut selalu dijiwai dengan sifat kekeluargaan yang religious magis dan rasa keadilan bersama atau kekeluargaan bukan pribadi yang menjadi utama, sehingga tidak jarang penyelesaian kasusnya diselesaikan secara damai.<sup>4</sup> Implementasi tentang adanya hukum pidana adat ternyata tidak mudah untuk diterima bahkan dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana dikarenakan berpedoman pada asas legalitas hukum pidana yang menjadi tembok pembatas diberlakukannya hukum pidana tertulis dan tidak tertulis.<sup>5</sup>

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang hukum adatnya masih diterapkan dan diterima masyarakat, yang keseluruhannya bermula dari kebudayaan dan banyaknya unsur-unsur religius yang mempengaruhinya. Salah satu tindak pidana adat yang dapat diajukan ke pengadilan yaitu *lokika sanggraha*. *Lokika Sanggraha* dijelaskan dalam Kitab Adhigama bahwasannya *lokika sanggraha* ialah hubungan cinta yang menjurus ke arah hubungan suami-istri atau seksual antara laki-laki dengan perempuan yang mana mereka tidak terikat perkawinan yang sah baik itu secara hukum nasional maupun adat Bali.<sup>6</sup> *Lokika sanggraha* berasal dari Bahasa Sansekerta yang dapat diartikan sebagai pertimbangan, perhitungan, estimit, benak yang logis dan *sanggraha* artinya meladeni maupun melayani. Meladeni ataupun melayani ini bisa jadi bermakna negatif ataupun positif, bergantung dari hasrat yang diberi layanan. *Sanggraha* ataupun melayani maksudnya berupaya biar pihak yang menemukan layanan itu merasa bahagia, nikmat serta sebagainya.<sup>7</sup>

Masyarakat Bali mempertahankan ketentuan adat yang mengatur tindak pidana *lokika sanggraha* di dalam Pasal 359 Kitab Adhigama sehingga pelanggaran terhadap tindak pidana adat khususnya tindak pidana *lokika sanggraha* ini dirasakan sebagai pelanggaran hukum masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Suwandi, dkk, "Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana", (Jurnal *Legalitas*, Jilid 1, No. 3,2010), halaman 6.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", (Jurnal *Hukum dan Peradilan*,Jilid 2, No. 2, 2013) halaman 226.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>4</sup> Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", (Jurnal *Konstitusi*,Jilid 9, No. 3,2012) halaman 592.

<sup>5</sup> Kresna Wijaya, Pande Made, "Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali", (Acta Comitatus : Jurnal *Hukum Kenotariatan* Jilid 4, No. 2,2019) halaman 2.

<sup>6</sup> Ni Made Liana Dewi. "Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha" (Jurnal *Kerta Dyatmika*, Jilid.1, No.1, Juni 2016) halaman 3.

<sup>7</sup> Putri Eka Pitriyantini. "Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana" (Jurnal *Kertha Wicaksana*: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Jilid. 13, No.2, Oktober 2019) halaman 90.

pelanggaran keadilan masyarakat. Tindak pidana *lokika sanggraha* didahului dengan adanya hubungan percintaan antara perempuan dan laki-laki yang keduanya tidak ada ikatan perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan suami-istri/seksual atas dasar sama-sama suka, namun setelah si perempuan hamil si laki-laki meninggalkannya dan memutuskan hubungan dengan si perempuan tanpa suatu alasan yang jelas. Dalam Kitab Adhigama juga dijelaskan, perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *lokika sanggraha* dilakukan dengan penjatuhan sanksi berupa 24.000 uang kepeng.<sup>8</sup> Sanksi ini dijatuhkan dalam rapat pemuka adat untuk mengembalikan kesucian dari desa yang dianggap telah leteh (kotor) akibat perbuatan dari pelaku, pelaku juga berkewajiban untuk melaksanakan upacara keagamaan sebagai suatu sanksi menurut hukum adat Bali.

Meskipun dalam perundang-undangan nasional khususnya KUHP tidak mengatur mengenai tindak pidana adat namun dalam perkembangannya banyak tindak pidana adat yang tidak hanya mendapatkan sanksi atau pemidanaan dari masyarakat atau kepala-kepala adat namun juga melalui badan peradilan formal. Demikian halnya dengan tindak pidana *lokika sanggraha*, pihak korban juga mencari keadilan melalui prosedur peradilan pidana di Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berupaya menganalisis melalui Putusan No. 997/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Putusan tersebut berisi tentang salah satu kasus tindak pidana *lokika sanggraha* dimana seorang wanita di Bali yang telah dijanjikan oleh pelaku untuk dinikahi namun pelaku mengingkari janjinya sehingga hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, kasus tersebut juga telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode hukum normatif meneliti atau mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah asas-asas dan norma-norma hukum.<sup>9</sup> Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat normal seperti Undang-Undang, literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok suatu pembahasan yang berkaitan dengan tindak pidana *lokika sanggraha* di Bali. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan suatu data sekunder. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan

---

<sup>8</sup> Izzatul Lailah, "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Islam", (Skrripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), halaman 18.

<sup>9</sup> Diantha dan I. Made Pasek, "*Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*" (Jakarta : Prenada Media, 2016), halaman 12.

hasil penelitian terdahulu.<sup>10</sup> Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer :

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan :

- a. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang- Undang Hukum Pidana
- b. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan- Pengadilan Sipil
- d. Undang- Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- f. Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/Dps.

2. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan dalam mengkaji bahan hukum primer. Data-data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal- jurnal hukum, pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian yang dapat dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan serta masih memiliki keterkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan dan menganalisis suatu kondisi ataupun situasi dari berbagai data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statististik, namun melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.<sup>12</sup> Data yang telah diperoleh dari putusan hakim dan referensi yang berhubungan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *lokika sanggraha* kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana *lokika sanggraha* di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha dalam Putusan No.997/Pid.Sus/PN.Dps**

---

<sup>10</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), halaman 11.

<sup>11</sup> Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Peneletian Kualitatif* (Yogyakarta : UNY Press, 2017), halaman 8.

<sup>12</sup> Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak,2018), halaman 9.

Hukum delik adat (adat delicten recht) dan dapat disebut juga “Hukum Pidana Adat” atau “Hukum Pelanggaran Adat” adalah suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum). Hukum pidana adat tidak diatur di dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan pada KUHP terdapat asas legalitas yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Inti dari ketentuan tersebut adalah ketentuan hukum pidana harus tertulis sedangkan hukum adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis namun hidup di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Setelah membahas mengenai tindak pidana adat, maka penulis akan menjabarkan mengenai tindak pidana *lokika sanggraha*, salah satu tindak pidana adat yang ada di Bali.

Bali mempunyai ketentuan tindak pidana adat yang disebut *lokika sanggraha*. Tindak pidana adat *lokika sanggraha* pada mulanya berasal dari agama Hindu yang kemudian diatur di dalam kitab hukum agama hindu yaitu kitab adhigama dan dibuat pada zaman kerajaan majapahit. Masyarakat Bali tunduk pada aturan ini karena masyarakat Bali mempertahankan agama Hindu sebagai agama mayoritas yang dianutnya. Pada Pasal 359 Kitab Adhigama dijelaskan bahwa *lokika sanggraha* adalah tindak pidana adat berupa hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan janji akan mengawini, lalu dari perbuatan tersebut mengakibatkan kehamilan, dan pihak laki-laki menolak untuk menepati janjinya. Pasal 359 Kitab Adhigama berbunyi :

*“Malih Lokika Sanggraha, loewir ipoen djanma mededemenan, sane moewarni tan mehereng demen ipoen, dening djrih patjang kasisipang awanan ipoen ngerereheng daje, saoebajan iloeh kasanggoepin wastoeraoeh ring pepadoen tangkas paksane, sane loeh ngakoe kesenggama, sane moewani ngelising mepaksang oetjapang dewek ipoen keparikosa antoek iloeh, jan asopoenika patoet tetes terangan pisan, jan djakti imoewani menemenin wenang ipoen kasisipang dande oetama sehasa 24.000, poenika mewasata lokika sanggraha, oetjapang sastra.”* dengan terjemahannya : “Lokika sanggraha misalnya orang yang bersanggama, si pria tidak berlanjut Sukanya, karena takut akan akan dipersalahkan, maka mencari daya upaya, janji si wanita disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan berbeda pengakuannya si wanita mengaku disetubuhi, si pria dengan cepat mengaku diperkosa oleh si wanita, kalau demikian harus diusut agar jelas, kalau benar si pria yang berbuat, patut ia dihukum denda : 24.000, itu yang disebut lokika sanggraha sesuai bunyi sastra.”<sup>14</sup>

Pada Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps, terdapat kasus posisi mengenai tindak pidana lokika sanggraha dengan kronologi sebagai berikut : pada mulanya Saksi Ni Putu Dwik Supartini dengan Terdakwa I Dewa Gede Ardana memiliki hubungan pacaran yang dimulai pada tanggal 13 Maret 2015 dan pada saat mereka berpacaran Saksi Ni Putu Dwik dengan terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan. Saksi Ni Putu dijanjikan akan dinikahi apabila terjadi kehamilan dan seingat saksi berhubungan terakhir di tanggal 30 Juni 2017. Hubungan saksi dengan terdakwa

---

<sup>13</sup> I Dewa Made Suarta, “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” (Jurnal *Yustisia*. Vol.4 No.1, Januari 2015), halaman 236.

<sup>14</sup> Pitriyantini, *op.cit.*, halaman 93.

berakhir atau putus pada tanggal 7 Juli 2018 dan yang memutuskan hubungan tersebut adalah terdakwa. Setelah beberapa bulan saksi baru menyadari bahwa dirinya telah hamil 6 bulan dan saksi berusaha meminta pertanggungjawaban terdakwa namun dikarenakan terdakwa masih berkerja di kapal pesiar maka dari itu saksi menunggu terdakwa sampai anak tersebut lahir pada tanggal 21 Maret 2018. Pada saat terdakwa pulang saksi dan keluarga datang ke rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban lalu dilanjutkan dengan mediasi di kantor desa pada tanggal 16 Juli 2018 dengan keputusan terdakwa meminta untuk melakukan tes DNA dan hasilnya yaitu anak dari Saksi Ni Putu Dwik memang benar adalah anak kandung dari terdakwa. Setelah adanya DNA tersebut dilakukan mediasi lagi pada tanggal 27 Agustus 2018 di kantor Desa Taman, namun terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab sehingga Saksi Ni Putu Dwik melaporkan kejadian ini ke Polres Badung. Setelah membahas mengenai kronologi kejadian maka berdasarkan Putusan No.997/Pid.Sus/PN/Dps terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa dikenakan Pasal 5 Ayat (3) Sub b UU Darurat No.1 Tahun 1951 Jo Pasal 359 Kitab Adhigama tentang *lokika sanggraha*.

Dalam Putusan No. 997/Pid.Sus/PN.Dps hakim yang memutus perkara Terdakwa I Dewa Gede Ardana telah memeriksa alat bukti yang sah untuk diajukan di persidangan. Alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi dari pihak korban terdiri dari Saksi Korban Ni Putu Dwik Supartini, Saksi I Wayan Supartini (bapak dari saksi korban), Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi Ni Ketut Tamaniari (ibu dari saksi korban) dan Saksi Ni Made Wiratna, dari beberapa keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa memang benar saksi korban dengan terdakwa berpacaran dan terdakwa menghamili saksi korban, lalu telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan hasil pada mediasi pertama terdakwa meminta hasil tes DNA dan setelah itu mediasi kedua dilakukan dengan adanya surat tes DNA yang menyatakan bahwa anak yang dikandung saksi korban memang benar merupakan anak dari terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau menikahi saksi korban. Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H ahli tersebut berkerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan pendidikan terakhir S3, ahli juga memiliki keahlian dibidang hukum adat khususnya hukum adat Bali. Menurut keterangan ahli, perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sangat dapat dikategorikan melakukan perbuatan tindak pidana adat *lokika sanggraha* karena telah memenuhi unsur-unsur dan pada ketentuan Kitab Adhigama yang dikaitkan dengan hukum adat tetap dapat diterapkan dalam kasus hukum di Indonesia khususnya di Bali karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP mnaupun peraturan perundang-undangan nasional lainnya belum dapat dipakai dasar hukum menindak terdakwa *lokika sanggraha* tersebut.

Pada Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps terdapat alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/377/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 dan sudah ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K) DFM yang telah melakukan pemeriksaan DNA dengan kesimpulan bahwa terdakwa adalah ayah biologis dari bayi saksi korban. Terdakwa I Dewa Gede

Ardana juga telah memberikan keterangan bahwa memang benar terdakwa dengan korban berpacaran dan telah melakukan hubungan seksual beberapa kali. Terdakwa juga mengajukan keterangan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Saksi I Dewa Putu Wijaya (ayah dari terdakwa) dan Saksi I Dewa Raka Suardika (om dari terdakwa), melihat dari keterangan dua saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saksi hanya mengetahui hubungan saksi pada saat keluarga saksi korban datang kerumah dan mengatakan bahwa saksi korban sedang hamil serta yang menghamili adalah terdakwa. Pada saat pertemuan di Balai desa, saksi menyatakan bahwa keluarga saksi menyanggupi untuk bertanggung jawab terhadap anaknya dan tidak bisa menikahi saksi Korban dikarenakan terdakwa sudah menikah. Melihat dari alat bukti tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan Terdakwa I Dewa Gede Ardana secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana lokika sanggraha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (3) Sub b UU Darurat No.1 Tahun 1951 Jo. Pasal 359 Kitab Adhigama tentang lokika sanggraha, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Dewa Gede Ardana selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan rumah dan menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah). Dalam kasus tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana adat *lokika sanggraha*, yaitu :

1. Hubungan atau ikatan cinta antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang masing-masing tidak terikat pada sebuah ikatan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi korban Ni Putu Dwik Supartini (pihak wanita) yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi korban dengan terdakwa belum menikah dan berpacaran mulai pada tanggal 13 Maret 2015
2. Antara laki-laki dan wanita telah melakukan hubungan seksual atau suami istri didasarkan konsensual. Saksi korban menjelaskan bahwa pada saat berpacaran, antara saksi dan terdakwa telah melakukan hubungan badan pada tanggal 30 Juni 2017. Hal serupa juga dinyatakan oleh terdakwa di persidangan yaitu terdakwa memberikan keterangan bahwa selama terdakwa berpacaran dengan saksi korban, mereka sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali di Bulan Juni 2017. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban hamil dan dibuktikan oleh Surat Keterangan Medis No. YR.02.03/XIV.4.4.7/377/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 yang sudah ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K) DFM yang telah melakukan pemeriksaan DNA dengan kesimpulan bahwa terdakwa merupakan ayah biologis dari bayi saksi korban.
3. Ada janji perkawinan oleh salah satu pihak. Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban Ni Putu Dwik Supartini (pihak wanita) yang menyatakan bahwa terdakwa telah berjanji akan mengawini saksi korban sehingga saksi korban mau berhubungan seksual dengan terdakwa saat masih berpacaran dan hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Ni Ketut Tamaniari (ibu dari pihak wanita) bahwa terdakwa menelpon dan menyatakan menyukai Ni Putu Dwik Supartini.

4. Ada janji yang diingkari oleh salah satu pihak. Hal tersebut bersumber pada keterangan saksi-saksi disertai fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, diketahui pada saat hasil tes DNA keluar, mediasi dilaksanakan kembali. Pada mediasi terakhir terdakwa menolak mengawini saksi korban dan hanya mau ngekaui anak yang dilahirkan sebagai anak dari terdakwa dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak lagi menyukai saksi korban. Oleh karena itu dalam putusan ini pihak yang ingkar janji yaitu pihak I Dewa Gede Ardana (Terdakwa).

Setelah hakim memandang pemeriksaan sudah selesai dan penuntut umum dipersilahkan membacakan tuntutanannya maka setelah itu giliran terdakwa dan penasehat hukumnya membacakan pledoi. Pembelaan pada Putusan No.997/Pid.Sus/PN.Dps adalah penasihat hukum menyatakan memohon keringanan hukuman. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, yang biasanya dinamakan Putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Dalam kasus ini pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Gede Ardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lokika sanggraha;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Dewa Gede Ardana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-

Apabila putusan hakim tersebut dikaitkan oleh teori pemidanaan maka hakim menggunakan Teori Gabungan dikarenakan dalam putusan ini tujuan utama dari pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan namun juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi kepentingan masyarakat.<sup>16</sup> Hal ini dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang memiliki unsur pembalasan namun tidak melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Sanksi ini juga memiliki tujuan agar korban sebagai masyarakat khususnya wanita merasa adil karena terlindungi dan tidak dipermainkan oleh kaum pria serta menghindari lahirnya anak dengan status anak bebinjat (anak haram) dengan begitu masyarakat merasa puas apabila pelaku tindak pidana tersebut dapat diadili, karena selama ini pihak laki-laki yang menghamili pihak perempuan dan tidak mau bertanggung jawab susah untuk diberikan sanksi pidana. Jika sanksi pidana dikaitkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 51 maka putusan pemidanaan yang dilakukan hakim tersebut bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Dalam kasus ini, putusan pemidanaan diharapkan dapat mencegah agar

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika ,2001), halaman 278.

<sup>16</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indoneisa* (Bandung : Bina Cipta, 2002), halaman 48.

- tidak ada lagi kaum pria yang tidak mau menepati janjinya untuk menikahi perempuannya yang hamil, agar masyarakat terutama kaum wanita merasa terlindungi.
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat Dalam kasus ini, putusan pemidanaan diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban tindak pidana lokika sanggraha sehingga pihak korban merasa aman.
  3. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam kasus ini, putusan pemidanaan diharapkan dapat membuat rasa penyesalan terhadap pihak pelaku dan membebaskan rasa bersalah pada pelaku karena sudah bertanggung jawab atas kesalahannya.

Sanksi adat berupa upacara biasanya diputus dalam *paruman* (rapat) desa, yang diatur dalam *awig-awig* (aturan adat). Ketua adat akan melakukan pemanggilan kepada pelaku beserta orang tuanya dan perangkat desa (prajuru adat) mengusahakan kedua pihak untuk menikah, namun apabila tetap tidak mau menikah sanksi justru dikenakan kepada pihak wanita karena wanita yang dinilai membuat desa tersebut *leteh* (kotor).

## **2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik atau masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan landasan yuridis dan non-yuridis agar dapat mebangun nilai-nilai kemanusiaan, serta berpihak pada kebenaran dan keadilan. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>17</sup> Pertimbangan bersifat yuridis yang dapat dilihat dari Putusan No.997/Pid.Sus adalah:

1. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti berupa : lima orang saksi (Ni Putu Dwik Supartini, I Wayan Suparta, I Nyoman Budiassa, Ni Ketut Tamaniari , Ni Made Mita Wiratna), satu orang ahli yaitu Dr Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H., dan barang bukti berupa Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/377/2018 yang telah ditanda tangani oleh dr Ida Putu Alit, Sp.FM (K) DFM berisi tes DNA yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sebagai ayah biologis dari anak tersebut.

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007) halaman 212.

2. Dikarenakan terdakwa bukan didakwa berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pidana nasioal lainnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dasar berlakunya Pasal 359 Kitab Adhigama yaitu didasarkan pada Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomot 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Terdakwa didakwa dengan Pasal 359 mengenai Lokika Sanggraha Hakim juga menimbang pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
3. Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum memiliki dasar hukum yang jelas
4. Unsur- Unsur mengenai dakwaan tunggal yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 359 Kitab Adhigama yaitu tentang lokika sanggaraha terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah :
  - a. Hubungan seksual atas dasar suka sama suka; I Dewa Gede Ardana dan Ni Putu Dwik melakukan hubungan seksual atas dasar konsensual sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 5 Mei 2017 di Hotel Ijo di daerah Beringkit, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kedua ditanggal 15 Juni 2017 di Hotel Ijo di daerah Beringkit, Kec. Mengwi, Kab.Badung, dan ketiga di tanggal 30 Juni 2017 di Hotel Ijo di daerah Beringkit, Kec.Mengwi, Kab.Badung.
  - b. Disertai janji dari pihak pria bahwa ia bersedia mengawini pihak wanita; Ni Putu Dwik bersaksi diatas sumpah bahwa terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi korban apabila mau berhubungan badan
  - c. Pihak pria ingkar janji ; I Dewa Gede Ardana tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Ni Putu Dwik walaupun bukti tes DNA sudah terpenuhi.
5. Hakim menimbang bahwa Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dari itu mengadili perkara ini Majelis Hakim mengacu pada nilai-nilai dan hukum yang masih hidup di masyarakat adat Bali dalam bentuk hukum adat, yakni Pasal 359 Kitab Adhigama tentang *Lokika Sanggraha*, dimana perbuatan Terdakwa telah mengganggu perasaan hukum dan perasaan keadilan dalam masyarakat adat Bali, sehingga atas perbuatannya Terdakwa perlu dihukum.  
Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/PN/Dps. dasar pertimbangan hakim non yuridis yaitu:
  - a. Latar belakang Terdakwa, latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pada kasus ini I Dewa Gede Ardana dengan sadar memilih melakukan pelanggaran atas tindak pidana lokika sanggraha dikarenakan sudah tidak ada lagi rasa suka sama suka antara keduanya.

- Terdakwa juga sebenarnya mempunyai peluang untuk tetap tunduk pada hukum adat dengan tidak mengingkari janjinya sejak awal untuk menikahi saksi korban.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa, menurut Putusan No.997/Pid. Sus/2019/PN.Dps akibat perbuatan terdakwa adalah terjadinya kehamilan kepada Ni Putu Dwik Supartini hingga merugikan saksi korban karena harus mengurus anak sendiri dari sejak hamil hingga melahirkan.
  - c. Kondisi diri terdakwa, kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain.<sup>18</sup> Pada Putusan No.997/Pid.Sus/2019 disebutkan bahwa terdakwa berumur 33 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa diyakini sudah dapat berfikir matang untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Dalam putusan tersebut terdakwa juga melakukan hubungan atas dasar konsensual berarti tidak ada ancaman atau tekanan dari terdakwa.
  - d. Faktor agama Terdakwa, dalam kasus ini terdakwa I Dewa Gede Ardana didakwa melakukan tindak pidana lokika sanggraha. Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada umumnya.
  - e. Hal yang memberatkan dan meringankan, dalam Putusan No.997/Pid.Sus/PN.Dps terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban Ni Putu Dwik Supartini, sedangkan keadaan yang meringankan adalah:
    - 1) Terdakwa mengakui perbuatannya;
    - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya;
    - 3) Terdakwa merupakan tulang punggung;
    - 4) Terdakwa belum pernah dihukum;

Melihat dari pembahasan diatas, maka dapat dilihat hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan suatu perkara. Dalam kasus Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam pemidanaan adalah pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dasar Yuridis yang digunakan oleh hakim adalah adanya surat dakwaan, pembuktian, tuntutan jaksa, dan unsur-unsur pasal sedangkan dasar non-yuridis yang digunakan oleh hakim adalah latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, faktor agama terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pada saat menjatuhkan putusannya hakim juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban. Hal ini dapat dilihat dari hakim yang melihat unsur-

---

<sup>18</sup> Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, dan Riska Andi Fitriano "Lokika Snggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/PN.Dps Menurut Teori Kriminologi (Jurnal *Gema Keadilan*, Vol, 8, No.3, Desember 2021), halaman 17.

unsur tindak pidana *lokika sanggraha* berdasarkan Kitab Adhigama, dan juga hakim melihat kepentingan-kepentingan korban, pelaku dan pastinya masyarakat karena dianggap telah membuat kotor dilingkungan desa tersebut yang menyebabkan terganggunya masyarakat. Oleh karena tindak pidana ini tidak diatur dalam KUHP, maka dalam kasus tersebut hakim mempertimbangkan putusannya melalui landasan filsafat yang mendasar dan berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Dasar hukum dalam penjatuhan putusan dapat menjadi pertimbangan hakim agar mendapatkan dasar motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lokika sanggraha berdasarkan Putusan No.997/Pid.Sus/PN.Dps dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lokika sanggraha diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau diselesaikan melalui lembaga adat, namun bila korban menghendaki kasus ini dapat diadili melalui peradilan pidana di Pengadilan Negeri. Dalam Putusan No. 997/Pid.Sus/PN.Dps terdapat kasus yang berisi tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lokika sanggraha. Pada Putusan tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lokika sanggraha dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dewa Gede Ardana dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari). Hal tersebut dibuktikan berdasarkan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan unsur-unsur pasal yang terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tindak pidana lokika sanggraha merupakan tindak pidana adat di Bali yang masih dipertahankan dan dipatuhi oleh masyarakat adat Bali. Tindak Pidana tersebut mengatur mengenai pelanggaran norma kesusilaan, yakni mengatur tentang pasangan yang telah melakukan hubungan badan lalu akibat dari hukum tersebut menimbulkan kehamilan pada pihak hingga pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan memutuskan hubungannya tanpa suatu alasan yang jelas.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No.997/Pid.Sus/PN.Dps didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yaitu dakwaan, alat bukti, tuntutan, pledoi, dan unsur-unsur pasal terpenuhi. Oleh karena tindak pidana lokika sanggraha tidak ada bandingannya di dalam KUHP maka pada pertimbangan yuridis, hakim memutus perkara didasarkan pada Pasal 359 Kitab Adhigama jo. Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, terdakwa kondisi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Dewi, Ni Made Liana. “Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha”, Kerta Dyatmika, Vol.1 No.1, halaman 3, 2016.
- Dani, Elwi. “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Konstitusi, Vol . 9 No. 3, halaman. 592, 2012
- Mulyadi, Lilik. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, Hukum dan Peradilan, Vol 2, No. 2, halaman 226, 2013.
- Diantha dan I. Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Pradoko, Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : UNY Press, 2017.
- Putri, Dhestiani Amara, Mutiara Aghata, dan Riska Andi Fitriano “Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/PN.Dps Menurut Teori Kriminologi (Jurnal Gema Keadilan, Vol, 8, No.3, Desember 2021), halaman 17.
- Pitriyanti, Putri Eka. “Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana”, Kertha Wicaksana, Vol.13, No.2, halaman 90, 2019.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, 2002.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 1946.
- \_\_\_\_\_, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Darurat RI Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan – Peradilan Sipil, Jakarta,1951.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang R Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta,2023.

Suwandi, Ahmad. “Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana”, *Legalitas*, Vol.1 No.3, halaman 6, 2010.

Wijaya, Kresna dan Pande Made. “Pemberian Sanksi Adar Kepada Pelaku Pencurian Pratima di Bali”, *Hukum Kenotariatan*, Vol.4 No.3, halaman 2, 2019.